

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014, menyatakan bahwa Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Lebih lanjut disebutkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Selain tugas-tugas di atas untuk mengembangkan kompetensi diri dan kompetensi guru/kepala sekolah yang menjadi binaannya pengawas perlu melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah adalah kegiatan yang dirancang pengawas sekolah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan untuk

peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah. Pengawas sekolah baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dapat melakukan usaha-usaha dalam rangka pengembangan profesi tersebut.

Kegiatan pengembangan profesi menjadi kegiatan wajib yang harus dilaksanakan pengawas sekolah sebagai syarat untuk meningkatkan pangkat dan jabatannya. Hal ini jelas disebutkan dalam Permenegpan Nomor 21 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3 bahwa untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.

Bentuk kegiatan pengembangan profesi yang paling banyak dilakukan oleh pengawas sekolah pada saat ini adalah membuat karya tulis ilmiah (KTI) (Ekosusilo, 2013: 7). Namun pengawas sekolah pada umumnya belum memperoleh informasi yang benar tentang cara membuat KTI. Hal itu mengakibatkan banyak pengawas sekolah yang tidak atau kurang mampu dan enggan untuk membuat KTI sebagai bagian wajib dalam kegiatan pengembangan profesi. Padahal di lain pihak Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

2. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
3. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pengawas Sekolah yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah. Apabila sebaliknya, dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, sehingga/selanjutnya yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kemampuan menulis KTI sebagai salah satu unsur pengembangan profesi harus dikuasai pengawas sekolah. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan memotivasi rekan-rekan pengawas untuk membuat KTI sebagai bentuk pengembangan profesi agar mempunyai hak untuk tetap menjadi pengawas sekolah dan untuk meningkatkan karier kepengawasan.